



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Fax (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/ 3313 /35.07.101/2020

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD WAHIDIYAH LAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
 - b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Wahidiyah Lawang yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003800866 tanggal 11 Agustus 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Wahidiyah Lawang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan** :
- 1. Kepala SD Wahidiyah Lawang nomor : 55/YPW-SDW/Permoh.XI/2020 tanggal 9 Oktober 2020 Hal Permohonan Rekomendasi Proses Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Formal SD Wahidiyah Lawang;
 - 2. surat pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang nomor : 420/241/35.07.101.431/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
 - 3. Berita Acara Tinjauan Lapangan Rekomendasi Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional SD Wahidiyah Lawang nomor : 420/241/35.07.101.431/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : SD WAHIDIYAH LAWANG
Alamat : Jalan Inspol Soewoto Desa Srigading Krajan RT. 02 RW. 04 Kec. Lawang
Status Tanah : Sertifikat Hak Milik dengan luas 410 m²
- KEDUA** : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : Oktober 2020



Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Lawang;
2. Sdr. Ketua Yayasan Perjuangan dan Pondok
Pesantren Kedunglo Kediri.